

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disyariatkan oleh agama Islam sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah kepada ummat manusia, perintah tersebut dijelaskan dalam firman-Nya surat *al- Nurf* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِفُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.”<sup>2</sup>

Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan kepada manusia, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh *shara'*.

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art), 2005), 335.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *shari'at* Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, yang mana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Berdasarkan penjelasan di atas maka rukun perkawinan secara lengkap yaitu, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, Dua orang saksi, dan ijab dan qabul.<sup>3</sup>

Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sahnya perkawinan tersebut adalah yakni dengan adanya mahar. Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak istri atas suami,

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59-6.

hak suami atas istri dan hak bersama suami istri. Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, mahar atau maskawin.<sup>4</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.<sup>5</sup>

Adapun Tujuan dan hikmah adanya mahar yaitu:

1. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali cinta dan kasih sayang.
2. Sebagai usaha untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak bagiannya untuk memegang urusannya.<sup>6</sup>

Mahar termasuk hak istri secara penuh, bukan milik ayah dan saudara laki-lakinya, serta merupakan pemberian wajib dari pria untuk wanita.<sup>7</sup> Hal

---

<sup>4</sup> Ahmad Harris Alphanar, "Mahar Perkawinan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Fiqih Mazhab" dalam: <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/04210043-ahmad-harris-aldhanar.ps/> diakses pada 3 mei 2013.

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 37.

<sup>6</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia...*, 287.

<sup>7</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: srikandi, 2007), 2.

ini secara eksplisit diterangkan dalam al-Qur'an surat Al-Nisa>ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>8</sup>

Maksudnya berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikannya sebagian maharnya karena malu, takut atau terkicuh, maka tidak halal baginya untuk menerimanya. Mahar adalah hak istri yang bersifat material dalam suatu perkawinan. Mahar adalah *Shdaq* yaitu pemberian yang berupa materi, baik berupa harta atau jasa dari seorang mempelai laki-laki kepada seorang mempelai perempuan untuk dimanfaatkan secara syara', yang dibayarkan baik dengan segera atau ditangguhkan.<sup>9</sup>

Dari adanya perintah Allah dan Nabi untuk memberikan mahar, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya al- Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, t.t), 77.

<sup>9</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah...2*.

Tidak ditemukan dalam pendapat ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam artian bahwa perkawinan yang tidak ada mahar didalamnya adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah mengatakan bahwa apabila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak memakai mahar, maka perkawinannya bisa dibatalkan.<sup>10</sup> Imam Shafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>11</sup>

Para *Fuqaha'* sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lainnya sah dijadikan mahar karena bernilai material dalam pandangan syara'. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak termasuk bernilai dalam pandangan Syara' tidak sah untuk dijadikan mahar, seperti babi, bangkai, dan Khamr.<sup>12</sup>

Adapun mengenai masalah pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah:

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media group, 2009), 87.

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, 37.

<sup>12</sup> Ibid., 183.

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 39.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَ مَا لَكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازُهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والترمذی)<sup>14</sup>

Dari ‘Amir bin Rabi’ah: “ Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah Saw. bertanya kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu menjawab: “Iya”, Rasulullah Saw. meluruskannya”. (HR. Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi ).

Sejalan dengan aturan mengenai harus adanya kesepakatan dalam penentuan mahar itu, juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 30 tentang mahar: “Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>15</sup>

Melihat terhadap penjelasan di atas, bahwa mahar yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri, haruslah sesuai dengan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan agar supaya tercapai tatanan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan jauh dari konflik.

Dalam beberapa literatur kitab fiqih penjelasan mengenai penentuan mahar ada yang mempunyai bab tersendiri, di dalamnya disebutkan bahwa selain wali, dari calon istri juga mempunyai hak untuk menentukan maharnya sendiri. Hal ini juga tidak terlepas kaitannya dengan hak-hak

<sup>14</sup> Muhammad Idris Abdur Rauf, *Mukhtashar Shahih al- Tirmizdi*, (Mesir: al- Syuruq al- Dauliyah), 93.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar.

perempuan dalam gender, bahwa dengan tegas dijelaskan bahwa masalah mahar merupakan hak eksklusif perempuan, sehingga ia berhak untuk menentukan jumlahnya dan menjadikan hak pribadinya. Meskipun demikian terkadang dalam masyarakat islam secara umumnya, peran anak perempuan dalam penentuan mahar tidak selalu diindahkan dengan peran wali yang mengambil kebijakan secara berlebihan, wali terkadang juga memonopoli suatu kebijakan sehingga meniadakan hak seorang perempuan.

Adapun dalam hal ini terbukti dengan adanya tradisi yang terdapat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam hal penentuan mahar, orang tua bisa dikatakan mempunyai hak penuh dalam menentukan mahar untuk anak perempunnya dan meniadakan hak anak perempuan mereka untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri. Mereka para orang tua meniadakan hak anak perempuannya dalam menentukan mahar. Hal ini terjadi terkait dengan sebuah anggapan bahwa orang tualah yang telah mendidik dan merawat anak perempuan mereka sampai dewasa. Sehingga dengan berdalihkan alasan tersebut para orang tua disana merasa mempunyai hak memaksa atau hak *Ijbar* terhadap anak-anak mereka secara penuh, yakni dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan anak perempuannya terutama dalam hal penentuan mahar. Hal ini mereka lakukan tanpa meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada anak perempuannya dengan maskawin apa yang diinginkan anaknya tersebut, dan tanpa memahami anaknya, apakah anak perempuannya sepakat atau tidak dengan mahar yang mereka tentukan. Bisa jadi di kemudian harinya, karena

hal tersebut seorang anak bisa kecewa dengan penentuan mahar oleh orang tuannya yang mereka tidak sepakati.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah penentuan mahar oleh orang tua tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak perempuannya, yang mana anak perempuannya tersebut juga mempunyai peran dalam hal menentukan maharnya sendiri, serta setelah adanya perkawinan yang sah mahar tersebut juga akan menjadi haknya sebagai istri. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul:

**“Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”**

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penjelasan mahar secara umum dalam hukum Islam.
2. Sebab penentuan mahar oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai calon mempelai istri ikut serta untuk menentukan maharnya sendiri.
3. Peran orang tua dalam menentukan mahar di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan



4. Proses pemberian mahar oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
5. Posisi mahar bagi masyarakat Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
6. Dampak terhadap penentuan mahar oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai calon mempelai istri untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
7. Akibat dari penentuan mahar oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai calon mempelai istri untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan mahar secara penuh dilakukan oleh orang tua tanpa meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada anak perempuannya sebagai pihak calon istri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
9. Analisis Hukum Islam terhadap penentuan mahar secara penuh oleh orang tua yang meniadakan anak perempuannya sebagai pihak calon istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Melihat luasnya pembahasan mengenai mahar perkawinan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Sebab- sebab penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis hukum Islam terhadap penentuan mahar secara penuh dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja sebab- sebab penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Mahar, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Muh. Nurhidayatulloh yang berjudul: “Studi Hukum Islam Tentang Rekeyasa Nilai Mahar di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”. (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999). Skripsi ini membahas tentang adanya rekeyasa nilai mahar yang dijadikan strategi untuk keluar dari problem. Yakni pemberitaan mahar yang tidak sesuai dengan kenyataan karena adanya keharusan dari tardisi/ adat yang berlaku di Desa Pucangan, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pemberitaan mahar dapat terjadi pada waktu sebelum, sesudah atau pada saat akad pernikahan. Oleh karenanya mayoritas mahar diberikan dalam bentuk hutang.
2. Skripsi yang disusun oleh Darmawan yang berjudul: “ Batasan Minimal Mahar Dalam Perkawinan”, (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), dalam skripsi ini membahas tentang perbandingan antara pendapat Imam Shafi’i dan Maliki tentang batasan minimal mahar dalam perkawinan serta mengapa alasan imam Shafi’i tidak membatasi minimal mahar sedangkan imam Maliki membatasinya serta akibat hukumnya terhadap status perkawinan.
3. Skripsi yang disusun oleh Hartatik yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Yang Harus di Bagi- bagikan Di Desa jambu Kec. Burneh, Kab. Bangkalan”, (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008). Skripsi ini membahas tentang mahar yang berupa uang harus dibagi-bagikan kepada orang lain.

Tradisi di daerah tersebut jika seorang suami memberikan mahar berupa uang maka dari pihak istri mau tidak mau harus membagikannya kepada orang lain, dengan anggapan bahwa hubungan pernikahannya supaya lebih langgeng.

4. Skripsi yang disusun oleh A. Khoirul Anam yang berjudul: “Studi Analisis Pendapat Imam Shafi’i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal”, (Fakultas Syari’ah IAIN Wali Songo, 2011). Skripsi ini membahas tentang masalah mahar yang di dalamnya masih terdapat perbedaan pandangan imam mazhab, khususnya dalam hal pemberian mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.
5. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Hakim yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nominal Mahar Di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal” (IAIN wali Songo Semarang, 2006). Dalam skripsi ini membahas tentang penentuan nominal mahar yang terjadi di desa Mororejo ini disertai aturan dalam prakteknya harus sepuluh kali lipat dari jumlah pemberian ketika pihak laki-laki melamar dan memberikan panjer.

Sementara dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”** lebih menekankan terhadap penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk menentukan maharnya sendiri

sebagai pihak calon istri, yang kemudian dianalisis dengan hukum islam yaitu kitab- kitab fiqih serta pendapat para fuqaha<sup>3</sup> didalamnya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui sebab orang tua menentukan mahar secara penuh yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri, di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Menganalisis penentuan mahar secara penuh dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

##### **1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk memahami penentuan mahar dalam perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang penentuan mahar yang secara penuh dilakukan oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terkait tentang penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua.

## G. Defenisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya terjadi (sebab musabab, duduk perkarannya dll.)<sup>16</sup> Adapun penyelidikan yang dilakukan yakni menggunakan hukum Islam yang di dalamnya mencakup peraturan-peraturan berdasarkan al-Qur'an dan hadist, dan hukum shara' yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh, dan pendapat-pendapat ulama dalam kitab fiqh yang menjelaskan tentang mahar.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1099.

**Penentuan Mahar** : Yaitu penetapan mahar baik berupa jenis, sifat dan kadar mahar yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebelum, atau sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah.<sup>17</sup> Adapun mahar merupakan kewajiban suami kepada istrinya, dan merupakan hak seorang istri.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua**”. Adapun maksud dari judul ini yaitu membahas tentang penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan kemudian dianalisis dengan hukum Islam yaitu kitab- kitab fiqih yang membahas tentang penentuan mahar.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).<sup>18</sup> Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia...* , 285.

<sup>18</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 125.

## 1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

### a. Data primer

Data Primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang memahami dan mengaplikasikan penentuan mahar sepenuhnya dilakukan oleh orang tua, yang terdiri dari:

- 1) Sebab musabab penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya sebagai calon mempelai istri untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri.
- 2) Cara serta jumlah mahar yang diperaktekkan oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
- 3) Keterangan mengenai pendapatan orang tua dan para istri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.



## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan penjelasan kepada peneliti namun berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber data primer di sini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Masyarakat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
- 2) Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

### b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari bahan bacaan.<sup>20</sup> Yakni yang berkaitan dengan data penentuan mahar oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Pamekasan .

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah dengan:

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

<sup>20</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2008), 143.

a. Pengamatan/ Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup> Observasi dilakukan di Dusun Air Mata Desa Campor Proppo Pamekasan, objek observasi yang dilakukan adalah perihal penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuan untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

- b. Wawancara. Menurut Kartono (1980:171) wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; yang mana dalam hal ini mencakup proses Tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*Information Supplier*) atau informan.<sup>22</sup> Jadi wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk memperoleh data mengenai penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua di Dusun Air mata Desa Campor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Adapun mengenai kapan wawancara yang penulis lakukan yakni

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

pada bulan maret 2014 kemaren. Dalam melakukan wawancara beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu (1) seleksi individu untuk diwawancara; (2) pendekatan terhadap orang yang diseleksi; (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Serta jurnal, makalah dan karya tulis lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian dalam skripsi ini.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*,..., 82.

<sup>24</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 6.

deskriptif.<sup>25</sup> Analisis ini bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri. Adapun pola pikir yang dipakai adalah pola pikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>26</sup> Adapun dalam hal ini menganalisa ketentuan hukum Islam tentang penentuan mahar. Lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air mata Desa Campor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama, tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah,

---

<sup>25</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 42.

Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.<sup>27</sup>

Bab kedua, landasan teori, bab ini membahas tentang mahar dalam Islam meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat mahar, macam-macam mahar, pemegang mahar, hikmah mahar serta penentuan mahar yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang di dalamnya dijelaskan bahwa calon istri juga mempunyai hak untuk menentukan maharnya sendiri.

Bab ketiga, memuat data penelitian yang berkenaan dengan Penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Subbab dalam penelitian ini membahas tentang kondisi daerah penelitian, yaitu keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan masyarakat, keadaan ekonomi dan keagamaan masyarakat, serta penentuan mahar yang dilakukah penuh oleh orang tua di Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan khususnya Dusun Air Mata.

Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua tanpa meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada anak perempuannya di

---

<sup>27</sup> Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Syariah, 2011), 8.

Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan analisis hukum Islam terhadap penentuan mahar yang sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya sebagai pihak calon mempelai istri untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Adapun dalam ini, hukum Islam yang digunakan adalah kitab- kitab fiqh yang di dalamnya mencakup pendapat ulama mengenai penentuan mahar.

Bab kelima, penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.